

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Lamandau ruang lingkupnya hanya Rumah Sakit Umum Daerah tidak mencakup pelayanan yang dilakukan di Puskesmas, Pustu dan Polindes sehingga dalam pelaksanaan pelayanan mengalami hambatan karena tidak adanya aturan yang mengatur Pelayanan Puskesmas, Pustu dan Polindes;
- b. bahwa untuk menyeragamkan pelayanan khususnya Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud huruf a perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 08 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 08 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08) diubah dan penambahan pasal sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah tentang "Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau" diubah dan dibaca "Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau".
2. Dalam huruf F pasal 1 "Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau" diubah dan dibaca "RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang langsung kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lamandau".
3. Pasal 3 "dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lamandau" kalimat dibelakang "RSUD" ditambah dengan kata "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau".
4. Pasal 4 "objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lamandau", dibelakang kalimat "RSUD" ditambah "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau".
5. Pasal 5 "Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari RSUD Kabupaten Lamandau" dibelakang kalimat "RSUD" ditambah kalimat "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau".
6. Pasal 6 pada kalimat "RSUD" ditambah kalimat Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau termasuk golongan retribusi jasa umum".
7. Pasal 10 ayat (3) huruf a setelah kalimat "RSUD" ditambah "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "pelayanan rawat inap dan pelayanan pasien berobat jalan RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat".

Pasal 10 ayat (3) huruf b, pada baris pertama setelah kalimat "RSUD" ditambah kalimat "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "Bagi RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes yang memungkinkan ruang rawat inap (RRI) kelas perawatan diperhitungkan atas dasar" Visite pasien perhari, pemeriksaan dan konsultasi medik, administrasi catatan medik sebagaimana maksud pasal 10 ayat (3) huruf b, angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 10 ayat (3) huruf c, pada baris pertama setelah kalimat "RSUD" ditambah kalimat "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca "Bagi RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes yang memungkinkan untuk meningkatkan kelas perawatan dikenakan tarif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati".

8. Pasal 11 ayat (2) baris pertama setelah kalimat "RSUD" ditambah kalimat " Puskesmas, Pustu, Polindes" sehingga dibaca menjadi "Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau ditetapkan adalah sebagai berikut".

Pasal 11 ayat (2) angka 1 pada tabel pelayanan rawat jalan huruf c Kir kesehatan 1 kali garis mendatar satu "Pelajar Rp. 5.000,-" diubah menjadi "gratis"

Pasal 11 ayat (2) angka 8 setelah huruf g ditambah kalimat huruf h "Pemeriksaan Test Narkoba" dengan tarif pelayanan Puskesmas, Pustu, Polindes sebesar "Rp. 5.000,-" tarif RSUD sebesar "Rp.10.000,-"

Pasal 11 ayat (2) angka 8 setelah angka 10 ditambah angka 11 dengan kalimat "Penggunaan obat-obatan" huruf a "obat antibiotik" dengan tarif "Rp. 5.000,-" huruf b "obat injeksi" dengan tarif "Rp. 5.000,-" huruf c "syrup/salf" dengan tarif "Rp. 5.000,-" huruf d "obat-obatan umum" dengan tarif "Rp. 2.500,-" huruf e "infus" dengan tarif "Rp. 7.500,-"

BAB VII struktur besarnya tarif pada pasal 11 ditambah pasal 11a dan 11b dengan kalimat pasal 11a

"Penggunaan obat-obatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) angka 11 khusus tarif RSUD disesuaikan dengan harga yang berlaku".

Pasal 11b

"Harga obat yang berlaku sebagaimana maksud pasal 11a dapat dinaikan maximum 20 % yang peruntukannya untuk biaya operasional instalasi formasi 10 % dan untuk subsidi pasien tidak mampu 10 %"

No.	Jenis Pelayanan	Tarif pel. Puskesmas, Pustu, Polindes (Rp)	Tarif RSUD (Rp)
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	a. Kartu rawat jalan	1.000	1.000
	b. Pasien berobat jalan	2.500	5.000
	c. Kir Kesehatan untuk 1 kali - Pelajar	Gratis	Gratis
	- Umum/PNS	5.000	5.000
2.	KESEHATAN IBU DAN ANAK		
	a. Pemeriksaan ibu	2.500	5.000
	b. Pemeriksaan anak	2.500	5.000
	c. Pemeriksaan bayi	2.500	5.000
3	POLIKLINIK GIGI		
	a. Pemeriksaan dan pengobatan gigi 1 kali	2.500	5.000
	b. Perawatan karang gigi 1 kali	2.500	5.000
	c. Pencabutan gigi 1 kali kunjungan - Anak	2.500	5.000
	- Dewasa	5.000	7.500
	d. Penambalan gigi 1 kali	500	5.000
	e. Penambahan gigi lebih dari 1 kali pemeriksaan	5.000	10.000
	f. Instansi Abses gigi	5.000	10.000
4.	PELAYANAN RAWAT INAP		
	a. Perawatan pasien perharian		
	- VIP	-	10.000
	- Zaal	-	5.000
	b. Pemeriksaan dan konsultasi		
	- VIP	-	5.000
	- Zaal	-	2.500
	c. Administrasi catatan medik	-	2.500
	d. Pemakaian Oxygen perliter	-	10

5.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
	a. Debridement	5.000	10.000
	b. Minor pembidaian	15.000	25.000
	c. Spalk/pembidaian /pemasangan	5.000	10.000
	- Gips slab/back slab	-	30.000
	- Gips perlengan bawah	-	30.000
	- Gips perlengan atas	-	30.000
	- Gips pada tungkai bawah	-	40.000
	- Gips pada tungkai atas	-	40.000
	- Ransel Verband	15.000	30.000
6.	TINDAKAN MEDIK RINGAN / OPERASI KECIL		
	a. Pengobatan dan perawatan luka	5.000	10.000
	b. Insisi abses	5.000	10.000
	c. Sirkunsisi /khitan	25.000	50.000
	d. Tindik daun telinga	5.000	10.000
	e. Pemasangan dan pencabutan IUD (spiral KB)	15.000	25.000
	f. Pemasangan dan pencabutan implant (KB susuk)	25.000	50.000
	g. Ekstraksi kuku		
	h. Pengangkatan benda asing	5.000	15.000
	- Besar	5.000	10.000
	- Kecil	5.000	5.000
7.	PERTOLONGAN PERSALINAN		
	a. Pertolongan persalinan oleh dokter	50.000	75.000
	b. Pertolongan persalinan oleh bidan	25.000	50.000
	c. Perawatan ibu bersalin oleh bidan	5.000	10.000
	d. Perawatan bayi perhari	5.000	10.000
8.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan darah		
	- Haemoglobin	2.500	5.000
	- Leukosit	2.500	5.000
	- Eritrosit	2.500	5.000
	- Rhombosit	2.500	5.000

	- Golongan darah	2.500	5.000
	- Laju Endap darah	2.500	5.000
	- Daerah malaria	2.500	5.000
	b. Pemeriksaan Urine		
	- Albumin	2.500	5.000
	- Reduksi	2.500	5.000
	- Urubilin	2.500	5.000
	- Bilirubin	2.500	5.000
	- Sedimen	2.500	5.000
	c. Pemeriksaan sputum BTA	2.500	5.000
	d. Pemeriksaan tinja lengkap	2.500	5.000
	e. Pemeriksaan darah lengkap	10.000	20.000
	f. Pemeriksaan urine lengkap	5.000	10.000
	g. Pemeriksaan urin rutin	5.000	10.000
	h. Pemeriksaan Tes Narkoba	5.000	10.000
9.	VISUM ET REPERETUM		
	a. Visum Luar		
	- Visum luka	5.000	10.000
	- Visum mayat	15.000	25.000
	b. Visum dalam	25.000	50.000
10.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	a. Foto Rontgent	-	25.000
	b. EKG	-	25.000
	c. USG	-	25.000
11.	PENGUNAAN OBAT-OBATAN		
	a. Obat antibiotik	5.000	Sesuai dengan harga obat yang berlaku (dapat dinaikan max 20 %) dimana : - 10 % untuk operasional
	b. Obat Injeksi	5.000	
	c. Syrup/salf	5.000	
	d. Obat-obatan umum	2.500	
	e. Infus	7.500	

			instala si farmas i - 10 % untuk subsidi pasien tidak mamp u
--	--	--	--

9. Pasal 13 ayat (1) baris kedua dibelakang kalimat "RSUD" ditambah kalimat "Puskesmas, Pustu, Polindes" sehinga dibaca "pasien umum yang membutuhkan pertolongan baik rawat jalan, rawat inap maupun memakai fasilitas RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, wajib membayar retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

Ir. MARUKAN

Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2006
NOMOR : 20 SERI C